KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 151/DST/A4/HK.03.00/2026 27 Februari 2026
Lampiran : 1 (satu) serkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026.

Yth.
1. Plt. Sekretaris Jenderal;
2. Plt. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Direktur Sumber Daya;
7. Plt. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
8. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; dan
9. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen. Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dimaksud.

Untuk selanjutnya dapat diketahui, didistribusikan, dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis layanan pengembangan profesi dan karier Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/M/KEP/2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN KARIER DOSEN

I. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, diperlukan adanya penyesuaian dalam layanan pengembangan profesi dan karier Dosen. Pembinaan Jabatan Fungsional Dosen menjadi ranah instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya diperluas maknanya dan disebut Jabatan Akademik Dosen (JAD), merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu.

Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan memiliki peran strategis yang khas. Peran tersebut tidak dapat direduksi hanya dalam penilaian administratif seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menghasilkan predikat kinerja dan menjadi angka kredit (AK) Konversi, tetapi harus diukur dari kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, penguatan Jabatan Akademik Dosen dengan orientasi pada produktivitas, kualitas karya akademik, dan dampak terhadap masyarakat merupakan kebutuhan mendesak guna mendorong pendidikan tinggi Indonesia menuju keunggulan berkelas dunia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, seorang Dosen layak dipromosikan ke jenjang Jabatan Akademik/Fungsional Profesor apabila telah menjadi Dosen tetap selama 10 (sepuluh) tahun. Berdasarkan pengaturan tersebut, promosi Jabatan Akademik Dosen dengan menggunakan AK Konversi dengan predikat kinerja sangat baik dan baik, diperlukan waktu 16 (enam belas) s.d. 24 (dua puluh empat) tahun.

Untuk itu dengan mempertimbangkan karakteristik Jabatan Akademik Dosen dan jangka waktu dalam jenjang jabatan akademik yang diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta dalam rangka pengembangan keilmuan melalui kinerja Dosen maka perlu pengaturan terkait kinerja prestasi yang diberikan AK selain AK Konversi. Apresiasi AK Prestasi selain AK Konversi dari SKP, diberikan kepada Dosen yang menghasilkan capaian akademik luar biasa dalam pelaksanaan penelitian.

Promosi kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan, dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tridharma perguruan tinggi. Untuk menjamin pembinaan karier, kenaikan jabatan,

dan peningkatan profesionalisme Dosen, dipandang perlu menetapkan uji kompetensi Jabatan Akademik Dosen.

Penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Akademik Dosen dilaksanakan sesuai Tabel 1, dengan ketentuan:

1. jenjang jabatan Asisten Ahli dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) atau Kementerian/Lembaga (KL) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki peringkat akreditasi institusi unggul;
2. jenjang jabatan Lektor dilaksanakan oleh PTN atau LLDIKTI atau KL;
3. jenjang jabatan Lektor Kepala dilakukan oleh Kemdiktisaintek atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan
4. jenjang jabatan Profesor dilaksanakan oleh Kemdiktisaintek.

Tabel 1. Kewenangan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Akademik Dosen

	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdiktisaintek			V	V
Kementerian Agama*	V	V	V	V
PTN	V	V		
PTN BH**	V	V	V	
LLDIKTI	V	V		
KL	V	V		
PTS Akreditasi Unggul***	V			

*khusus rumpun Ilmu Agama.

**ditetapkan oleh Kemdiktisaintek dengan kriteria: berstatus PTN BH minimal 5 (lima) tahun dan ketersediaan profesor minimal 15%.

*** Dalam hal PTS unggul tidak dapat melakukan penilaian jabatan akademik AA karena alasan tertentu, LLDIKTI melakukan penilaian jabatan akademik tersebut. LLDIKTI melakukan pengawasan terhadap PTS Unggul dalam penetapan JA AA.

Khusus jabatan Profesor sebagai Jabatan Akademik Dosen tertinggi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), promosi jabatannya tidak hanya pada aspek pemenuhan administrasi dan substansi, namun juga evaluasi kepatutan dan kelayakan yang bersangkutan menempati jabatan tertinggi tersebut (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), melaksanakan fungsi Dosen (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) dan tujuan kedudukan Dosen (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen), sehingga Kementerian akan melakukan evaluasi holistik dari usulan maupun sumber lain yang formal meliputi laman PDDikti, laman *Science and Technology Index* (SINTA), sistem informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan sumber formal lainnya.

II. CAKUPAN PETUNJUK TEKNIS

Cakupan dalam petunjuk teknis ini meliputi layanan:

A. Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen;
B. Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik, yang terdiri atas:
    1. Pengadaan Dosen;
    2. Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik; dan
    3. Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain;
C. Pengelolaan Kinerja Dosen, terdiri atas:
    1. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen Secara Umum;
    2. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen; dan
    3. Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen;
D. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen, terdiri atas:
    1. Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap;
    2. Proporsi AK Penelitian;
    3. Promosi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Jalur Calon PNS (CPNS) saat diperoleh ketika menjadi Dosen tetap yang Telah Memiliki Jabatan Akademik Dosen;
    4. Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap;
    5. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen:
        a. Ketentuan Umum Syarat Khusus;
        b. Syarat Khusus Lektor;
        c. Syarat Khusus Lektor Kepala;
        d. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Profesor; dan
        e. Keterangan Lebih Lanjut mengenai Syarat Khusus;
    6. Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi;
    7. Ketentuan Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan untuk Kenaikan Jenjang Akademik 2 (dua) Jenjang Lebih Tinggi;
    8. Kriteria Publikasi Ilmiah atas Penerapan Kekayaan Intelektual Karya yang Setara;
    9. Kriteria Rekognisi Hasil Karya Seni dan Bukti Pendukungnya;
    10. Jenjang Jabatan Akademik dan Perolehan AK Kumulatif;
    11. Penyetaraan Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik sebagai Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dosen;
    12. Alur Proses Kenaikan Jabatan Akademik;
    13. Proses Penugasan Asesor;
    14. Periode Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
    15. Pedoman Penyesuaian AK;
    16. Pengaturan Dosen dalam Batas Usia Pensiun (BUP); dan
    17. Rubrik Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
E. Pengaturan Retensi Dosen Profesor;
F. Pengangkatan Kembali Dosen;
G. Pengangkatan Profesor Emeritus:
    1. Mekanisme Pengangkatan Profesor Emeritus; dan
    2. Evaluasi Kinerja Profesor Emeritus;
H. Format Dokumen dan Tata Cara Pengisian:
    1. Format Surat Pernyataan Pemimpin Perguruan Tinggi;
    2. Format Berita Acara Persetujuan Senat dan Daftar Hadir Berita Acara Persetujuan Senat;
    3. Format Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik dan Daftar Hadir Berita Acara Persetujuan oleh Tim Komite Integritas Akademik;

4. Format Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah Dosen;
5. Format Dokumen Sertifikat Uji Kompetensi;
6. Format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen PNS/Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
7. Format PAK Penyetaraan;
8. Format PAK Konversi;
9. Format Akumulasi AK Konversi; dan
10. Format PAK Prestasi;

I. Ketentuan Lain-Lain;
J. Penutup.

Selanjutnya uraian mengenai cakupan layanan pengembangan profesi dan karier Dosen sebagai berikut.

A. PENDAFTARAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN

1. Perguruan tinggi melakukan pendaftaran berdasarkan status Dosen tetap dan Dosen tidak tetap untuk mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER).
2. Dosen tetap merupakan Dosen yang:
   a. bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
   b. memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
   c. memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.
3. Dosen tetap dapat pula berasal dari:
   a. Profesi lain; atau
   b. KL,

   yang melakukan fungsi Tridharma perguruan tinggi.
4. Dosen tetap yang berasal dari profesi lain atau KL sebagaimana dimaksud pada angka 3, diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan/persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan/persetujuan dari instansi asal.
5. Dosen tetap dari profesi lain atau instansi lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi Dosen tidak melekat di dalamnya.
6. Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi Dosen tetap dengan memenuhi persyaratan:
   a. telah memiliki jabatan akademik paling rendah *associate professor* atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
   b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
7. Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang:
   a. tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
   b. tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
   c. tidak memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.

   Dosen tidak tetap dapat berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian oleh PTN BH atau PTS. Dosen tidak tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup Tridharma

perguruan tinggi dan mendapatkan hak tertentu sesuai perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karier akademik.
Warga negara asing atau warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi dosen tidak tetap dalam berbagai kriteria seperti *visiting lecture, adjunct professor*, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTN BH atau PTS.
Untuk PTN non-badan hukum dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

8. Dosen tetap dan tidak tetap sebagaimana dimaksud angka 2 dan 7, wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
9. Perguruan tinggi harus memutakhirkan data Dosen yang sudah terdaftar di SISTER meliputi:
    a. pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
    b. pemutakhiran status Dosen sesuai yang tertuang dalam angka 1;
    c. pemutakhiran data profil Dosen termasuk:
        1) pemutakhiran data Jabatan Akademik Dosen; dan
        2) pemutakhiran data rumpun ilmu dan kepakaran.

B. PENGADAAN DAN PENGANGKATAN DOSEN DALAM JABATAN AKADEMIK

1. Pengadaan Dosen

Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:

a. ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
b. ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
c. ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
d. ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
e. ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

Pengadaan Dosen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

2. Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik
    a. Pengangkatan Dosen CPNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    b. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Akademik Dosen bagi Dosen CPNS menjadi PNS dan Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan di dicantumkan dalam format PAK Konversi.

c. Tata Cara Penghitungan AK untuk Pengangkatan Pertama dari CPNS menjadi PNS

Tata cara penghitungan AK pengangkatan pertama:

1) Penghitungan AK Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya;
2) Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan;
3) Contoh Pengangkatan Pertama Asisten Ahli:
   Seorang CPNS Dosen dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/b Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli TMT 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS sebagai berikut:
   a) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan Tridharma dengan pendampingan jurusan dan pelatihan dasar (Latsar) di bawah koordinasi unit yang menangani sumber daya manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Dosen yang bersangkutan dikonversikan dalam AK = 10/12 x 100% x 12,5 = 10,42;
   b) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Dosen yang bersangkutan yang dikonversikan dalam AK = 2/12 x 100% x 12,5 = 2,08;
   c) AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS adalah 10,42 + 2,08 = 12,5 AK. AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS ini yang akan dituliskan dalam format PAK Kumulatif.
4) Contoh perhitungan pengangkatan pertama Lektor:
   Seorang CPNS Dosen dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Maret 2023 dan menduduki PNS dengan Jabatan Fungsional Dosen Lektor TMT 1 Maret 2024. Penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS sebagai berikut:
   a) Selama kurun waktu 10 (sepuluh) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2023 melaksanakan kegiatan Tridharma dengan pendampingan jurusan dan pelatihan dasar (Latsar) di bawah koordinasi unit yang menangani sumber daya manusia dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian Predikat Kinerja Dosen yang bersangkutan dikonversikan dalam AK = 10/12 x 100% x 25 = 20,83;

b) Selama kurun waktu 2 (dua) bulan yaitu Januari dan Februari 2024 melaksanakan kegiatan sesuai penempatan di unit kerjanya dengan predikat kinerja baik. Dengan demikian, penghitungan persentase kesesuaian predikat kinerja Dosen yang bersangkutan yang dikonversikan dalam AK = 2/12 x 100% x 25 = 4,17.

AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS adalah 20,83 + 4,17 = 25 AK. AK yang diperoleh selama melaksanakan tugas sebagai CPNS ini yang akan dituliskan dalam format PAK Kumulatif.

5) Perhitungan angka kredit bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan mengikuti perhitungan angka kredit sebagaimana yang dimaksud pada angka 3) dan 4).

6) Dalam hal Dosen CPNS telah memiliki Jabatan Akademik Dosen sebelum pengangkatan, jabatan akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS melalui mekanisme promosi Dosen.

3. Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

a. Pengangkatan Dosen yang berasal dari PNS dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Syarat pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain, meliputi:

1) memiliki:

a) ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

b) ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;

c) ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;

d) ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan

e) ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

2) memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;

3) memiliki integritas dan moralitas yang baik;

4) sehat jasmani dan rohani;

5) mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan akademik yang dituju yang dilaksanakan di PTN tujuan;

6) nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

7) pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen.

c. Pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian AK perpindahan ke dalam jabatan fungsional Dosen diberikan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS.
d. PNS non-Dosen dapat menyampaikan usulan perpindahan dari jabatan lain kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan.
e. Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
f. Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari perpindahan jabatan lain setelah memperoleh persetujuan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.
g. PNS non-Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui proses pengangkatan pertama perpindahan jabatan lain.

C. PENGELOLAAN KINERJA DOSEN

1. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen secara Umum
   Pengelolaan dan pelaporan kinerja Dosen dilakukan melalui SISTER atau aplikasi Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan SISTER.
2. Pengaturan Pengelolaan Kinerja Dosen
   Pengaturan pengelolaan kinerja Dosen sebagai berikut:
   a. Dosen PNS di PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
      1) Dosen dan pejabat penilai kinerja (pimpinan sesuai penugasan pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau atasan langsung) menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
      2) Pada akhir semester, pejabat penilai kinerja melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
      3) Dosen dan pejabat penilai kinerja membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
         a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
         b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
         c) pelaksanaan penunjang.
         Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK Konversi.
      4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
      5) PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen PAK Kumulatif sebagaimana tercantum dalam

bagian format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen PNS. AK Kumulatif terdiri atas:

a) AK lntegrasi;
b) AK Konversi;
c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
d) AK Prestasi.

AK Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen PNS sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. SK Penetapan AK Integrasi yang telah terbit sampai dengan Desember 2022 tidak dilakukan penilaian/peninjauan kembali. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen PNS dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.

b. Dosen Tetap yang Diangkat PTN BH

1) Dosen dan pejabat penilai kinerja (pimpinan sesuai penugasan pemimpin PTN BH) menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
2) Pada akhir semester, pejabat penilai kinerja melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
3) Dosen dan pejabat penilai kinerja membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
   a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
   b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
   c) pelaksanaan penunjang.

   Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK Konversi.
4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan pejabat penilai kinerja melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
5) Pejabat penilai kinerja membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) Kumulatif Dosen tetap PTN BH. AK kumulatif terdiri atas:
   a) AK Penyetaraan;
   b) AK Konversi;
   c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
   d) AK Prestasi.

   AK Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen tetap PTN BH sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen tetap PTN BH dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d)

harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.

c. Dosen PNS di PTS/PTS Keagamaan
   1) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan kemudian disampaikan kepada Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama untuk disetujui;
   2) Pada akhir semester, pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan rekomendasi kepada Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama mengenai perilaku kerja, untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;
   3) Dosen dan Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja yang meliputi:
      a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
      b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
      c) pelaksanaan penunjang.

      Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK konversi.
   4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan kepala LLDIKTI/ pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
   5) Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) kumulatif Dosen PNS. AK Kumulatif terdiri atas:
      a) AK lntegrasi;
      b) AK Konversi;
      c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
      d) AK Prestasi.

      AK Integrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen PNS sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. SK Penetapan AK Integrasi yang telah terbit sampai dengan Desember 2022 tidak dilakukan penilaian/peninjauan kembali. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen PNS dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.

d. Dosen Tetap yang diangkat di PTS/PTS Keagamaan
   1) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan menyepakati kontrak kinerja selama 1 (satu) semester ke depan;
   2) Pada akhir semester, pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian hasil kerja (rekomendasi asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Nasional) dan perilaku kerja,

untuk mendapatkan predikat kinerja yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) per semester;

3) Dosen dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan membuat dokumen SKP sesuai dengan hasil kerja dan perilaku kerja, yang meliputi:
   a) pelaksanaan pendidikan/pengajaran;
   b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
   c) pelaksanaan penunjang.

   Hasil predikat kinerja SKP dikonversi menjadi AK konversi.
4) Selain dokumen SKP, Dosen menyusun kinerja pelaksanaan penelitian dan pimpinan PTS/PTS Keagamaan melakukan penilaian AK pelaksanaan penelitian sesuai format AK Prestasi.
5) Pimpinan PTS/PTS Keagamaan membuat dokumen AK Kumulatif sesuai dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam bagian format Penetapan AK (PAK) kumulatif. AK Kumulatif terdiri atas:
   a) AK Penyetaraan;
   b) AK Konversi;
   c) AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan formal; dan
   d) AK Prestasi.

   AK Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a) berasal dari kinerja Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sampai dengan 31 Desember 2022 yang sudah divalidasi kembali berdasarkan kelayakan perolehan per bagian AK sesuai kewenangan penyelenggara uji kompetensi. AK Konversi dan AK Prestasi berasal dari kinerja Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan dimulai 1 Januari 2023. AK Prestasi pada huruf d) harus mempertimbangkan AK Maksimal pada setiap jenjang.
6) Dokumen AK Penyetaraan, AK Konversi, AK Prestasi, dan AK Kumulatif diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama.

e. Dalam perhitungan AK Kumulatif harus:
   1) Tetap menjaga kualitas dan proporsional unsur AK;
   2) Unsur dalam AK Kumulatif tidak dilakukan penilaian lebih dari 1 (satu) kali; dan
   3) Promosi/Kenaikan JAD dan Uji Kompetensi JAD dilakukan dengan mengacu AK Kumulatif yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Jabatan Akademik Terakhir.

f. Dalam perhitungan AK Prestasi yang berasal dari penilaian kinerja Dosen sebelum juknis ini ditetapkan dinilai oleh Tim PAK berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen. Hasil penilaian Tim PAK dikalikan 4 (empat) untuk melakukan konversi dari satuan kredit semester (sks) dalam Sistem BKD ke Angka Kredit (AK) dengan tetap mengacu pengakuan AK maksimal di setiap jenjang.

g. Penyesuaian AK Integrasi

   AK Integrasi Dosen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022, apabila pangkat/golongan ruang dan

jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian. Berikut contoh kronologi penyesuaian AK Integrasi dengan pangkat dan jabatan tidak setara:

1) Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala, namun memiliki golongan ruang III/d. Dosen yang bersangkutan memperoleh AK Integrasi yang diperoleh dari AK kumulatif konvensional 631,18 dikurangi nilai dasar 200 untuk golongan ruang III/d. AK Integrasi yang diperoleh sejumlah 431,18 atas kinerja sampai dengan 31 Desember 2022, seperti pada Gambar 1.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI

Nomor Surat:

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NIDN		
GOLONGAN RUANG / TMT	III/D / 01 April 2023	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR		
JENIS KELAMIN	L	
PENDIDIKAN	S3	
JABATAN / TMT	LK / 01 November 2022	
MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 10 Bulan	
UNIT KERJA		
FAKULTAS / PRODI JURUSAN		
PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
631,18	200.00	431,18

Yth. Sdr.
FAKULTAS ...
Universitas....

Tembusan
1. Kepala BKN
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek
4. Rektor Universitas...
5. Dekan ....

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Desember 2023

Direktur Sumber Daya



....
NIP .....

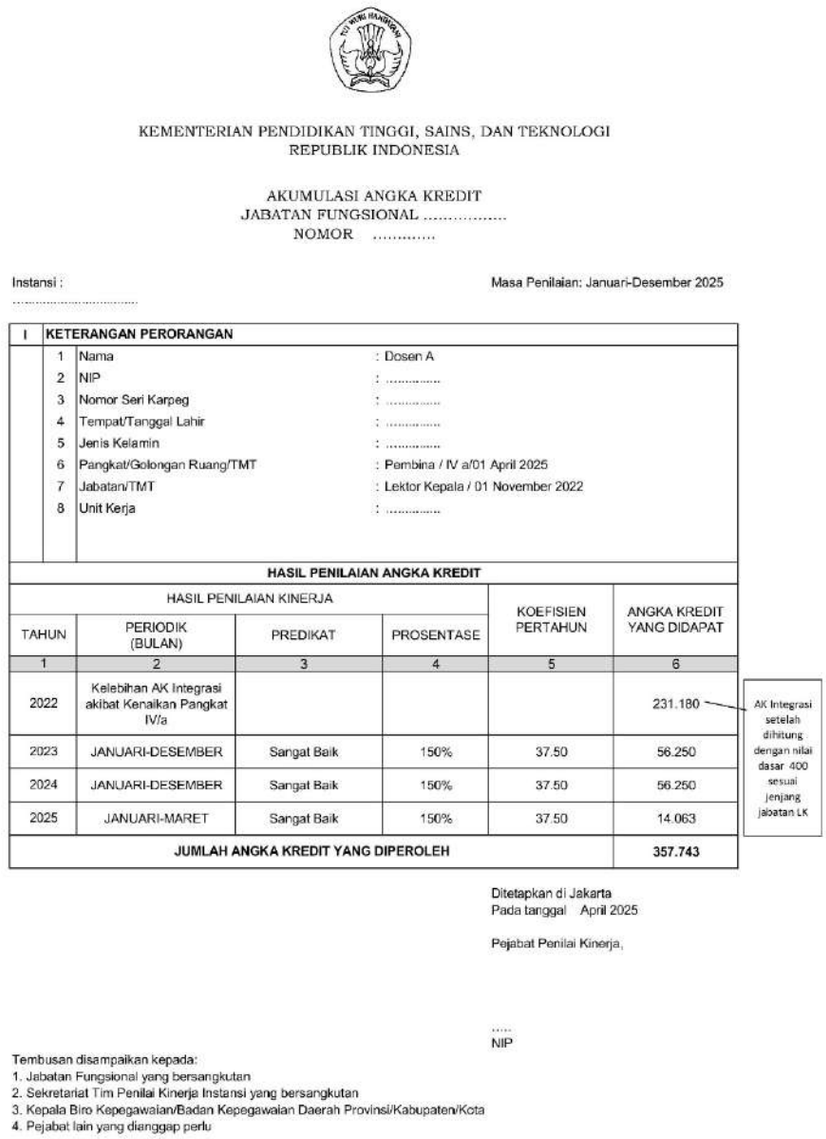


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elktronik (BSrE), BSSN

Gambar 1. Contoh PAK Integrasi dengan Pangkat dan Jenjang Jabatan Tidak Setara

Keterangan gambar mengikuti nomenklatur sesuai tahun tersebut.

2) Pada tanggal 1 April 2025, dosen yang bersangkutan naik golongan ruang menjadi IV/a. AK Integrasi dosen tersebut harus disesuaikan dengan nilai dasar sesuai dengan jejang jabatannya. Nilai dasar bagi golongan ruang IV/a adalah 400. Sehingga AK Integrasi yang disesuaikan menjadi 231,18. Penyesuaian AK Integrasi pada formulir akumulasi angka kredit seperti pada Gambar 2.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

AKUMULASI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL .....
NOMOR .....

Instansi :
.....

Masa Penilaian: Januari-Desember 2025

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	: Dosen A	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri Karpeg	:	
4	Tempat/Tanggal Lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	: Pembina / IV a/01 April 2025	
7	Jabatan/TMT	: Lektor Kepala / 01 November 2022	
8	Unit Kerja	:	

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT

HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PERTAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	Kelebihan AK Integrasi akibat Kenaikan Pangkat IV/a				231.180
2023	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37.50	56.250
2024	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37.50	56.250
2025	JANUARI-MARET	Sangat Baik	150%	37.50	14.063
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					**357.743**

AK Integrasi setelah dihitung dengan nilai dasar 400 sesuai jenjang jabatan LK

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal April 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

Gambar 2. Penyesuaian AK Integrasi setelah Pangkat dan Jabatan Setara

3. Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen
   a. Dosen PNS di PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen tetap PTN BH
      1) Dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama 1 (satu) tahun;
      2) Pada akhir tahun, pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menugaskan tim penilai AK PTN untuk melakukan penilaian;
      3) Pemimpin PTN/PTKL/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri mengesahkan hasil penilaian AK Prestasi; dan
      4) Hasil penilaian AK Prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD.

b. Dosen PNS dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan di PTS/PTS Keagamaan
   1) Dosen membuat daftar capaian kinerja pelaksanaan penelitian selama 1 (satu) tahun dan disahkan oleh Pemimpin PTS/PTS Keagamaan;
   2) Pada akhir tahun, kepala LLDIKTI/pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama menugaskan tim penilai AK untuk melakukan penilaian;
   3) Kepala LLDIKTI/ pimpinan unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama mengesahkan hasil penilaian AK Prestasi; dan
   4) Hasil penilaian AK Prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD.

c. Panduan penilaian AK Prestasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Kegiatan Penelitian dan AK Maksimal

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	PENELITIAN			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu:			
	a. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku*2			
	1) Buku Referensi	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	b. Hasil penelitian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis *(book chapter)*:			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi, dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c. Hasil penelitian yang dipublikasikan:			Batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
				setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah.
	1) Jurnal Internasional Bereputasi, SJR di atas 0,1 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan.	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	Q1: 40 Q2: 38 Q3: 35 Q4: 33	
	1) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi SJR ≤ 0,1 atau IF ≤ 0,05 saat artikel diterbitkan	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja	30	
	2) Jurnal Nasional terakreditasi Kemdiktisaintek	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, dan bukti kinerja		
	a) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 saat artikel diterbitkan		25	
	b) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau 4 saat artikel diterbitkan		20	
	c) Jurnal nasional terakreditasi peringkat 5 atau 6 saat artikel diterbitkan		15	
	3) Jurnal Nasional yang tidak terakreditasi memenuhi kriteria jurnal ilmiah ber ISSN	Pindai halaman sampul, dewan redaksi atau redaksi pelaksana, daftar isi, dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 10% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
2.	Hasil penelitian yang didiseminasikan (Batas kepatutan atau pengakuan banyaknya publikasi di setiap konferensi atau kegiatan diseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah			Jumlah AK karya ilmiah dari hasil diseminasi paling banyak 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor.
	a. Dipresentasikan dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN atau ISBN):			
	1) Internasional terindeks dengan Quartile tertentu, SJR atau IF saat artikel diterbitkan oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi.	Tautan terbitan karya ilmiah	20	
	2) Internasional dan tidak terindeks	Tautan terbitan karya ilmiah	10	
	3) Nasional ber ISSN atau ISBN	Tautan terbitan karya ilmiah	7,5	
	b. Disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya atau orasi ilmiah, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai undangan sebagai pembicara atau sertifikat dan materi paparan	5	
	2) Nasional	Pindai undangan sebagai pembicara atau sertifikat dan materi paparan	3	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	c. Hasil penelitian yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum dengan mencantumkan afiliasi dan sesuai dengan bidang ilmu dan keprofesian	Tautan artikel	2	Jumlah AK karya ilmiah populer dan laporan penelitian paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3.	Hasil penelitian atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Tautan dokumen pada repositori lembaga	2	
4.	Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Tautan buku yang diterbitkan atau hasil pindai dokumen	15	
5.	Mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Tautan buku yang diterbitkan atau hasil pindai dokumen	10	
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau karya atau inovasi yang memperoleh sertifikat HKI secara nasional atau internasional.			
	a. Internasional yang sudah diterapkan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b. Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c. Nasional yang sudah diterapkan di industri	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d. Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	
	e. Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
	Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;			
	f. Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum	15	1 karya/ semester
	g. Surat pencatatan ciptaan karya seni dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian.		15	2 karya/ semester
7.	Menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi atau karya teknologi tepat guna atau karya desain atau karya seni tidak dipatenkan atau tidak terdaftar HKI atau tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.			
	Dampak kebermanfaatan pada kemajuan teknologi atau industri dan/atau masyarakat paling rendah tingkat nasional	Bukti dokumentasi media cetak atau elektronik nasional atau internasional, produk dan surat keterangan dari pengguna	40	
8.	Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan (*policy brief* atau *policy paper*), naskah akademik, model kebijakan strategis, atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan.			
	a. Tingkat Internasional	Setiap rancangan atau karya dalam bentuk kertas kebijakan, naskah akademik, model kebijakan strategis	20	
	b. Tingkat Nasional		15	
	c. Lokal		10	

No.	Jenis Kegiatan Penelitian	Bukti Kegiatan	AK Maksimal *1	Batas Pengakuan Maksimum
9.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda:			
	a. Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, *peer review* internasional sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	20	
	b. Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, *peer review* sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	15	
	c. Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, *peer review* sesuai bidang ilmu, tautan forum yang teragenda	10	
10.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI	Pindai bukti kinerja, *peer review* sesuai bidang ilmu	*3	Rincian karya dan AK terdapat pada Tabel 3

Dari daftar kinerja pelaksanaan penelitian sesuai Tabel 2 dinilai AKnya sesuai dengan kualitas dan hak kepengarangan karya ilmiah.

Contoh cara penilaian karya ilmiah ditunjukkan pada bagian di bawah ini.

*1 adalah AK Maksimal untuk setiap hasil kinerja kegiatan:

1. Penulis berjumlah 2 (dua) orang:
   a. Jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60%, dan penulis ke-2 atau penulis anggota memperoleh AK 40%.
   b. Jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 50%, dan penulis ke-2 sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 50%.
2. Penulis berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih:
   a. Jika penulis pertama sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 60%, dan penulis anggota lainnya memperoleh AK 40% dibagi rata sejumlah penulis anggota.
   b. Jika penulis pertama tidak sekaligus penulis korespondensi memperoleh AK 40%, penulis korespondensi memperoleh AK 40%, dan penulis anggota lainnya memperoleh AK 20% dibagi rata

sejumlah penulis anggota, selain penulis pertama dan penulis korespondensi.

*2 Buku monograf dan referensi perbedaannya adalah substansi yang dibahas, jika buku monograf pembahasan terkait topik tertentu dari bidang ilmu, sehingga kajiannya fokus dan mendalam. Sedangkan buku referensi substansi yang dibahas merupakan bunga rampai topik dari bidang ilmu tertentu, sehingga dalam pembahasannya lebih bersifat umum. Format buku monograf dan buku referensi mengikuti standar UNESCO dan minimal jumlah halaman 125.

Tabel 3. Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di HKI serta AK Maksimal*3

No	Unsur	Sub Unsur	Rekognisi Kegiatan	Satuan Hasil	AK Maksimal	Batas Pengakuan Maksimum
1.	Pelaksanaan Penelitian berupa Karya Seni	a. Penciptaan seni adalah karya yang dihasilkan oleh antara lain Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Penggubah/ Animator/ Kurator/ Konservator/ Koreografer	Internasional	Satu karya	20	
			Nasional	Satu karya	15	
			Lokal	Satu karya	10	2 karya pertahun
		b. Seni konseptual yang dihasilkan oleh antara lain dramaturg, penggubah – *arranger* (musik), konduktor (musik)	Internasional	Satu karya	15	
			Nasional	Satu karya	10	
			Lokal	Satu karya	5	2 karya pertahun
		c. Penataan adalah karya yang dihasilkan oleh antara lain Penata Artistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Cahaya/Penata Suara/Penata Panggung/Ilustrator Foto/ Konduktor/	Internasional	Satu karya	10	
			Nasional	Satu karya	6	
			Lokal	Satu karya	3	2 karya pertahun

		kameramen (media rekam)/ Editor Audio-Visual/editor pandang dengar – *audio-visual* (dalam seni media rekam)/ *crew* animator (film)				
		d. Penyajian adalah karya seni yang ditampilkan oleh antara lain Pemusik/Pengrawit/Penari/ Dalang/Pemeran /Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan /Pendisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Internasional	Satu sajian	6	
			Nasional	Satu sajian	4	
			Lokal	Satu sajian	2	2 karya pertahun
2.	Pelaksanaan Penelitian berupa Karya Sastra	a. naskah drama/skenario film/novel yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun
		b. buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun
		c. buku kumpulan puisi yang ditulis oleh penulis tunggal	Internasional	Setiap karya	20	
			Nasional	Setiap karya	15	2 karya pertahun
			Lokal	Setiap karya	10	2 karya pertahun

Penjelasan *3 Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HKI dan AKnya

1. Pelaksanaan Penelitian/Karya Seni:
   a. Penciptaan
      Penciptaan seni mengacu kepada karya seni pertunjukan, seni rupa/desain, dan seni media rekam. Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual

yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam kategori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama modern Indonesia maupun drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan dua karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan, rekognisi sejawat/kurator dan bukti karya.

b. Seni Konseptual

Seni konseptual adalah karya yang dihasilkan oleh seniman konseptual. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: dramaturg, penggubah – *arranger* (musik), konduktor (musik).

Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi ruang, waktu dan peristiwanya. Batas kepatutannya adalah dua karya per tahun.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap karya seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara - programme note pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa, undangan yang ditujukan kepada pengusul.

c. Penataan

Penataan merupakan hasil karya seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi, artistik, dan estetik.

Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah Penata Artistik/Penata Musik/ Penata Rias/Penata Busana/Penata Tari/Penata Cahaya/Penata Suara/Penata Panggung/Ilustrator Foto/Konduktor/kameramen (media rekam)/ Editor Audio- Visual/editor pandang dengar – audio-visual (dalam seni media rekam)/*crew* animator (film).

Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang, waktu, dan

peristiwa, agar dapat memperkuat ekspresi, artistik, dan estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah dua karya pertahun.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan terdapat nama pengusul dalam buku acara – *programme note* pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

d. Penyajian

Penyajian adalah karya seni yang ditampilkan oleh seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain Pemusik/ Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana.

Penyaji mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni konsep dan ekspresi, artistik, dan estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya per tahun.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumentasi penampilan dan catatan program (*program note*).

2. Pelaksanaan Penelitian/Karya Sastra:

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain naskah drama, skenario film, novel, cerpen, dan puisi. Batas kepatutan untuk penulisan naskah naskah drama, skenario film, novel, cerpen, dan puisi yang ber ISBN adalah 1 naskah per tahun, buku kumpulan cerpen yang ber-ISBN 1 naskah per tahun, buku kumpulan puisi yang ber-ISBN satu naskah per tahun.

D. KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

1. Persyaratan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap

a. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;

2) memenuhi AK pada jabatan akademik Lektor dengan proporsi AK penelitian minimum 35%;
3) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor;
4) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
5) memiliki syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
6) lulus uji kompetensi.

b. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Lektor Kepala harus memenuhi persyaratan:
1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
2) memenuhi AK pada jabatan akademik Lektor Kepala dengan proporsi AK penelitian minimum 40%;
3) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Lektor Kepala;
4) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;
5) memiliki minimal syarat khusus berupa 1 (satu) publikasi ilmiah atau 1 (satu) hasil karya seni berkualitas; dan
6) lulus uji kompetensi.

c. Kenaikan Dosen ke jenjang jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan:
1) memenuhi Beban Kerja Dosen 4 (empat) semester secara berturut-turut dari perguruan tinggi yang sama;
2) memiliki gelar doktor, doktor terapan, atau subspesialis;
3) memiliki pengalaman 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap.
Pengalaman yang dimaksud dalam poin 3, yaitu memenuhi kriteria;
a. Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen;
b. Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja;
c. Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar/izin belajar;
d. Memperhitungkan masa kerja Dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian;
e. tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen;
f. tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap;
g. tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap;
h. Bagi Dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dihitung sejak memiliki jabatan akademik pertama;
4) memenuhi AK pada jabatan akademik Profesor dengan proporsi AK penelitian minimum 45%;
5) memenuhi indikator kinerja Dosen pada jabatan akademik Profesor;
6) memenuhi SKP dengan predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun;

7) memiliki sertifikat pendidik untuk Dosen;
8) memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas;
9) memiliki rekam jejak akademik dan nonakademik yang dievaluasi secara holistik melalui laman PDDikti, laman *Science and Technology Index* (SINTA), sistem informasi pada perguruan tinggi yang bersangkutan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
10) lulus uji kompetensi.

d. Persyaratan minimum pangkat atau waktu untuk kenaikan jabatan akademik Dosen:
   1) Untuk Dosen PNS, kenaikan ke jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat/golongan tertinggi pada jabatan saat ini, dengan ketentuan:
      a) kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Penata Muda Tingkat I, III/b dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Asisten Ahli; atau
      b) kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I, III/d dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Lektor; atau
      c) kenaikan Lektor Kepala ke Profesor dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan pangkat/golongan Pembina, IV/a dan telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Dosen tetap.
   2) Bagi Dosen yang berstatus sedang tugas belajar dengan melaksanakan tugas jabatan, dapat mengajukan kenaikan jabatan akademik.
   3) Untuk Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan, kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
      a) kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Asisten Ahli; atau
      b) kenaikan Lektor ke Lektor Kepala dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan akademik Lektor; atau
      c) kenaikan Lektor Kepala ke Profesor dapat dilakukan bagi Dosen Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Dosen tetap.

2. Proporsi AK Penelitian
   a. Bagi Dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 telah memperoleh AK Integrasi;
   b. Bagi Dosen PNS mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK Prestasi;

c. Bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 memperoleh AK Penyetaraan;
d. Bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan mulai 1 Januari 2023 memperoleh AK Prestasi;
e. Proporsi AK penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan Jabatan Akademik Dosen dapat dihitung dari proporsi AK penelitian berdasarkan portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir sesuai pada laman SISTER.
f. Proporsi AK penelitian bagi Dosen PNS, Dosen tetap PTN BH, dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan terhitung sejak 1 Januari 2023 diperoleh dari AK Prestasi, dengan mempertimbangkan AK Maksimal pada tiap jenjang.

Pemenuhan proporsi AK Penelitian didasarkan pada perolehan AK pada jenjang jabatan akademik terakhir. Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan perolehan AK 150, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Lektor wajib mencakup minimal 35% (tiga puluh lima persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 200 atau AK 300.
Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Lektor dengan perolehan AK 200 atau AK 300, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala wajib mencakup minimal 40% (empat puluh persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 400, AK 550, atau AK 700.
Apabila Dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dengan perolehan AK 400, AK 550, atau AK 700, maka pemenuhan kebutuhan kenaikan jabatan akademik ke Profesor wajib mencakup minimal 45% (empat puluh lima persen) AK Penelitian dari kekurangan AK yang diperlukan untuk mencapai AK 850 atau AK 1050.

Berikut contoh perhitungan proporsi AK penelitian Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala (AK 400) untuk memenuhi kebutuhan kenaikan jabatan akademik Profesor yaitu memiliki minimal 45% AK penelitian yang diperoleh setelah TMT jabatan akademik Lektor Kepala.

Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala, memiliki:
1) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2 (yang digunakan sebagai syarat khusus), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi;
2) Publikasi 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3 (yang digunakan sebagai syarat khusus), sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang;
3) Publikasi 2 artikel pada jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q2, sebagai penulis pertama dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang;

4) Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (SJR dan Scopus atau SJR dan *Web of Science*) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
5) Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;
6) Publikasi 3 (tiga) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q2, sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis anggota 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama sekaligus korespondensi);
7) Publikasi 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dengan SJR di atas 0,1 dan Q3, sebagai penulis anggota dengan jumlah penulis anggota 5 (lima) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama sekaligus korespondensi);
8) Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama bukan penulis korespondensi);
9) Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 (tiga) orang (salah satu penulis yang lain: penulis pertama bukan penulis korespondensi);
10) Memperoleh 1 (satu) sertifikat paten sebagai inventor utama; dan
11) Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua.

Berdasarkan contoh capaian seorang Dosen sebagaimana tersebut di atas, maka perhitungan proporsi AK penelitian dengan asumsi mendapatkan penilaian AK mendekati maksimum sebagai berikut:
1) 37,5 AK x 60% = 22,5 AK
2) 35 AK x 40% = 14 AK
3) 2 x (37,5 AK x 40%) = 30 AK
4) 2 x (20 AK x 60%) = 24 AK
5) 40 AK x 60% = 24 AK
6) 3 x ((37,5 AK x 40%) ÷ 3) = 15 AK
7) (35 AK x 40%) ÷ 5 = 2,8 AK
8) 2 x (25 AK x 40%) = 20 AK
9) 4 x (20 AK x 40%) = 32 AK
10) 40 AK x 60% = 24 AK
11) 2 x (2 AK x 60%) = 2,4 AK. Laporan penelitian paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang.

Sehingga perolehan AK penelitian sejumlah 210,7 AK dengan proporsi AK Penelitian = 210,7/450 x 100% = 46,82%, dengan kesimpulan memenuhi proporsi AK penelitian minimal 45% untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik Profesor.

3. Promosi Dosen calon PNS yang telah memiliki Jabatan Akademik saat diperoleh ketika menjadi Dosen tetap.
   a. Promosi calon PNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   b. Dalam hal Dosen calon PNS telah memiliki jabatan akademik Dosen sebelum pengangkatan, maka jabatan

akademiknya dapat diakui setelah pengangkatan menjadi PNS sesuai formasi jabatan.

c. Mekanisme penetapan pengangkatan ke dalam jabatan akademik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui proses penyesuaian dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan akademik sesuai kewenangan penetapan pada masing-masing jenjang jabatan akademik.

d. Mekanisme pengakuan jabatan akademik yang dimiliki sebelum pengangkatan CPNS:

a) Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan pengakuan jabatan akademiknya setelah dilakukan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan memperhatikan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju.

c) Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.

d) PTN menyampaikan usulan pengakuan kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL, dengan melengkapi dokumen:

(1) Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT;

(2) Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS;

(3) SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS;

(4) Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan; dan

(5) Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.

e) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis kepada Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.

f) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengakuan jabatan akademik setelah memperoleh persetujuan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya Kemdiktisaintek.

4. Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tetap

Proses kenaikan jabatan akademik Dosen tetap bisa diproses berbasis portofolio melalui pemenuhan AK Konversi dan AK Prestasi untuk kenaikan jabatan Dosen PNS, Dosen tetap PTN BH, dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan, penilaian syarat khusus dan syarat khusus tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenaikan jabatan akademik dalam ketentuan ini berlaku untuk Dosen tetap.

Dalam mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik Dosen, perguruan tinggi menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
b. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi;
c. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan senat dilampiri daftar hadir rapat senat;
d. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam format berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik dilampiri daftar hadir rapat tim komite integritas akademik;
e. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen sebagaimana dimaksud dalam format surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah Dosen;
f. Laporan Kinerja Dosen BKD yang disetujui oleh Pimpinan (Rektor/Direktur/Ketua/Wakil Rektor/Wakil Direktur/ Wakil Ketua/Dekan/Ketua Jurusan/pejabat setara);
g. Dokumen AK Kumulatif, dengan melampirkan:
    1) Dokumen AK Integrasi bagi Dosen PNS;
    2) Dokumen AK Penyetaraan bagi Dosen tetap PTN BH dan Dosen tetap PTS/PTS Keagamaan;
    3) Dokumen AK Konversi;
    4) Dokumen AK Pendidikan Formal; dan
    5) Dokumen AK Prestasi;
h. Sertifikat pendidik bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor;
i. Disertasi bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor, dan tesis atau disertasi bagi Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala;
j. Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
k. Dokumen uji kemiripan karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus;
l. Berkas kelengkapan rekognisi karya seni (bagi yang mengajukan syarat khusus berupa hasil karya seni); dan
m. Berkas kelengkapan syarat khusus tambahan (bagi yang mengajukan kenaikan jabatan akademik ke Profesor).

Dalam hal dokumen persyaratan usul kenaikan Jabatan Akademik Dosen tidak sesuai, maka Kemdiktisaintek dapat mengembalikan usulan.

5. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan Kenaikan Jabatan Akademik
    a. Ketentuan syarat khusus adalah bukan penulis tunggal, bukan hasil penelitian yang berasal dari Tesis maupun Disertasi pengusul atau bimbingan mahasiswanya, dan memiliki nilai kebaruan serta karya ilmiah tidak diterbitkan oleh perguruan tinggi asal.

b. Syarat Khusus – Lektor

Tabel 4. Syarat Khusus Lektor

	Asisten Ahli - Lektor
Syarat Khusus	1. Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 4 (empat) saat artikel diterbitkan dan dinilai, dengan ketentuan sebagai penulis pertama; atau 2. Menghasilkan 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi minimal *Quartile* 4 (Q4) dengan *Scientific Journal Rankings* (SJR) di atas 0,1 atau *Impact Factor* (IF) di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama; atau 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) hasil karya seni yang diakui dan bereputasi nasional atau internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

c. Syarat Khusus - Lektor Kepala

Tabel 5. Syarat Khusus Lektor Kepala

	Lektor – Lektor Kepala
Syarat Khusus	1. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel dengan ketentuan: a. jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau b. jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 (dua) saat artikel diterbitkan dan dinilai sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi; atau 2. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 1 (satu) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagai pencipta atau sebutan lain yang sesuai.

d. Syarat Khusus dan Syarat Khusus Tambahan – Profesor

Tabel 6. Syarat Khusus Profesor

	Lektor Kepala – Profesor
Syarat Khusus	memiliki minimal syarat khusus berupa 2 (dua) publikasi ilmiah atau 2 (dua) hasil karya seni berkualitas dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi minimal Q2 dengan SJR di atas 0,25 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi; dan 2. Menghasilkan 1 (satu) publikasi artikel: a. jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi; atau b. Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 saat artikel diterbitkan dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan (*cancelled*) atau cakupan tidak dihentikan (*coverage discontinued*), sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi. 3. Bagi Dosen pada bidang seni, menghasilkan 2 (dua) karya seni yang diakui dan bereputasi internasional, dengan ketentuan sebagaimana pencipta atau sebutan lain yang sesuai.
Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan	1. Pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif/ penugasan tingkat daerah/nasional/ internasional bersumber dari pemerintah/ korporasi/lembaga lainnya, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau 2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/perguruan tinggi lain) setidaknya 1 (satu) mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor atau 2

	(dua) mahasiswa doktor sebagai promotor atau 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai co-promotor, yang dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program doktor, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan; atau 3. Pernah menguji setidaknya 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup/terbuka, satu di antaranya penguji di luar institusi, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi, lembar penelaahan disertasi, berita acara sidang tertutup/terbuka, lembar pengesahan disertasi; atau 4. Sebagai mitra bestari (*reviewer*) setidaknya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi minimum Q3 yang diterbitkan oleh penerbit di luar institusi sendiri, yang dibuktikan dengan bukti penugasan/ permintaan, ucapan terima kasih/sertifikat dari jurnal sebagai bukti tugas telah dilaksanakan, dan bukti hasil telaah pada substansi artikel; atau 5. Sebagai PIC kerjasama penelitian dengan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri, yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan *Memorandum of Agreement* yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan.

e. Keterangan Lebih Lanjut Mengenai Syarat Khusus

1) Jurnal ilmiah internasional bereputasi memenuhi kriteria sebagai berikut.

Tabel 7. Kriteria Jurnal Ilmiah Internasional

Kriteria	1. Jurnal internasional bereputasi terindeks pada Scopus dengan SCImago Journal Rank (SJR) jurnal di atas 0,1 dan sesuai syarat khusus promosi untuk tiap jenjang, atau memiliki *Impact Factor* (IF) WoS di atas 0,05; 2. Kriteria Jurnal: a. memiliki Nomor Seri Standar Internasional (ISSN); b. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok); c. dewan editor adalah pakar di bidangnya, dengan paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; d. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;

	e. dewan editor dari jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; dan f. jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah-ubah. 3. Penerbitan karya ilmiah telah melalui proses yang berintegritas, dengan korespondensi dapat dibuktikan; 4. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika dan integritas akademik; 5. Substansi karya ilmiah sesuai dengan kepakaran Dosen; 6. Karya ilmiah yang dipublikasikan/ diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar magister dan/atau doktor) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis dinilai angka kreditnya, namun tidak dapat digunakan untuk pemenuhan syarat khusus; dan 7. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

2) Kriteria publikasi ilmiah bagi karya seni, karya desain, dan karya sastra

Tabel 8. Kriteria Publikasi Ilmiah bagi Karya Seni, Karya Desain, dan Karya Sastra

Definisi	Karya ilmiah yang bersumber dari atau terkait karya seni atau desain atau sastra yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*), kritis dan filosofis serta memiliki dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural. Karya seni, desain, dan sastra yang memiliki signifikansi di masyarakat, serta memiliki tema humaniora atau nilai estetik yang kontekstual.

Panduan Kriteria Karya dan Penulisan	1. Karya seni atau desain atau sastra yang telah dihasilkan tetap perlu dituliskan dalam bentuk tulisan (deskripsi) yang menunjukkan kepakaran di bidang masing-masing, sebagai wujud publikasi ilmiah dalam bidang seni, desain dan sastra; 2. Karya telah dipamerkan/ditampilkan pada ajang bereputasi, atau diwujudkan/digunakan oleh masyarakat sesuai dengan bidangnya. a. Pameran/ajang memiliki reputasi secara internasional/nasional/lokal dan merupakan pameran/ajang yang diselenggarakan secara rutin (kontinyu); b. Karya dikuratori sebagai karya bereputasi pada bidang masing-masing oleh kurator/*reviewer* dari luar institusi asal yang memiliki kompetensi khusus dalam melaksanakan seleksi, analisis karya-karya yang memiliki signifikansi isu, kebaruan, tema humaniora atau nilai estetik yang kontekstual; c. Karya yang dipamerkan/ditampilkan atas undangan oleh penyelenggara (bukan berdasarkan pengajuan penciptanya) atau berdasarkan seleksi penyelenggara bereputasi; d. Karya memiliki kualitas yang mencakup gagasan, proses, dan kebaruan atas seni, desain dan sastra; e. Dosen memiliki rekam jejak terkait perjalanan kekaryaan dalam penciptaan karya: 1) Dosen telah memiliki karya-karya yang telah dipamerkan/ditampilkan dalam ajang tertentu dengan reputasi internasional, dengan jumlah disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing masing; 2) Dosen telah memiliki karya-karya telah dipamerkan/ditampilkan dalam ajang tertentu dengan reputasi nasional/lokal dengan jumlah disesuaikan dengan kewajaran di bidang masing-masing; 3) Penghargaan atau anugerah yang diberikan oleh lembaga bereputasi; atau 4) Bagi desainer, mendapatkan pengakuan oleh asosiasi profesi terkait: (a) Undangan sebagai juri/pembicara pada ajang bereputasi; atau (b) Penghargaan yang diberikan.

	3. Setiap karya yang dipamerkan/ ditampilkan/ diproduksi harus menyertakan: a. Deskripsi karya, berupa uraian singkat tentang isu/ide/gagasan, tujuan, metode, proses, hasil visualisasi karya dan temuan; b. Pengakuan kurator (untuk karya seni rupa) atau pengakuan pakar dari luar institusi asal, atau pengakuan asosiasi atau pengakuan pemberi tugas dan atau mitra (untuk karya desain dan kriya yang diproduksi massal atau terbatas); c. Katalog karya (seni rupa) atau buku acara/leaflet dan portofolio karya (desain/kriya); d. Undangan melalui *website* resmi atau secara tertulis dari penyelenggara atau pemberi tugas atau surat keputusan dari lembaga bereputasi yang mencantumkan nama pengusul; e. Bukti apresiasi karya oleh pihak lain, dalam bentuk (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah).

Catatan: Standar reputasi karya seni, karya desain, dan karya sastra disesuaikan dengan bidang keilmuan.
Berikut adalah contoh standar reputasi pada karya seni rupa/kriya.

Tabel 9. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Rupa/Kriya

Contoh Ajang/Pameran	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
1. Documenta (Ger) 2. Venice Biennale (Italy) 3. Saint Etienne Biennale Design (Fra) 4. Milan Design Week (Salone del Mobile) 5. London Design Festival 6. Maison & Objet 7. Messe Ambiente, Frankfurt 8. Internationale möbelmesse (Imm) Cologne 9. Paris Design Week 10. Design Tokyo 11. London Craft Week, 12. New York Design Week 13. Asia Pacific Triennale (Aus) 14. Sydney Biennale (Aus)	Reputasi Internasional	Q1

15. Sao Paolo Biennale (Brazil) 16. Craft Biennale Cheongjeu 17. Palais de Tokyo (France) 18. London Design Biennale 19. Singapore Biennale 20. Havana Biennale 21. Galeri Nasional Indonesia (*The National Gallery of* Indonesia) 22. State National Gallery/Museum 23. Karya dalam ajang lokal yang mendapatkan pengakuan/apresiasi internasional melalui pernyataan tertulis resmi, pemberitaan/publisitas media luar negeri. 24. Ajang/pameran lain yang setara. *Keterangan: Galeri Internasional bereputasi minimal telah 10 (sepuluh) tahun berjalan menyelenggarakan pameran		
1. Istanbul Design Biennale 2. Wenzhou International Design Biennale 3. Seoul Living Design Fair Singapore-Find Design Fair 4. Jakarta Biennale 5. Jogja Biennale *6.* Museum Nasional Indonesia 7. Ajang/pameran lain yang setara *Keterangan: Tingkat reputasi regional termasuk galeri Internasional bereputasi regional apabila minimal telah 10 (sepuluh) tahun berjalan menyelenggarakan pameran	Reputasi Regional	Q2
1. Selasar Sunaryo 2. ArtJog International 3. Nu Art Sculpture Park 4 Galeri Salihara 4. Inacraft 5. Triennale Seni Grafis 6. International Furniture Expo (IFEX) 7. Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD)	Reputasi Nasional	Q3

8. Kriyanusa 9. Jakarta Design Week 10. Bandung Design Biennale 11. Bintaro Design District (BDD) 12. Ajang Lokal mengundang peserta internasional 13. Ajang/pameran lain yang setara *Keterangan: Ajang Festival bereputasi minimal telah berjalan 7 tahun		

Tabel 10. Contoh Standar Reputasi pada Karya Seni Pertunjukan

Contoh Ajang Pertunjukan	Tingkat Reputasi	Padanan Publikasi Ilmiah
1. Edinburgh Festival Fringe (Skotlandia) 2. Seoul Performing Arts Festival (SPAF) 3. India International Dance & Music Festival 4. China Shanghai International Arts Festival and Performing Arts Fair (ChinaSPAF di Shanghai) 5. Hong Kong Arts Festival (HKAF) 6. Festival Seni Internasional Taiwan (TIFA) 7. Taipei Music and Arts Festival (TMAF) 8. Huayi – Chinese Festival of Arts. 9. Champs Universal Music Festival (CUMF) 10. Vietnam International Music & Performing Arts Festival (VIMPAF) di Ho Chi Minh. 11. Winter Japan Music and Talent Competition di Chiba. 12. Athens Epidaurus Festival di teater kuno Epidaurus yang bersejarah. 13. International Festival of Ancient Greek Drama Italia 14. La Biennale di Venezia. 15. FOG Performing Arts Festival di Milan.	Reputasi Internasional	Q1